



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
KELURAHAN BUKIT BATREM KECAMATAN DUMAI TIMUR
JL. PERJUANGAN Telp. DUMAI**

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BUKIT BATREM
NOMOR : 12 /SEKR-PKK/PAUD/2009**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA, KEPALA SEKOLAH, TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA ADMINISTRASI
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CERIA
KELURAHAN BUKIT BATREM**

KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BUKIT BATREM,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan 10 Program Pokok PKK khususnya bidang Pendidikan di Kelurahan Bukit Batrem dipandang perlu untuk mengangkat Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari Pengelola, Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dengan Suatu Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 414.4-401 tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Rakernas VI PKK tahun 2005;
6. Keputusan Walikota Dumai nomor : 152/BAKD/2008 tanggal 07 November 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai an. HAFZAN, SmHK;
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan nasional tahun 2005-2009.

Memperhatikan : Pengarahan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Rapat Kerja Daerah VI PKK Provinsi Riau tanggal 12 September 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum pada lajur dua lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi pada PAUD CERIA sebagaimana pada lampiran Keputusan ini

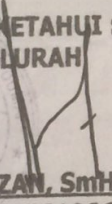
KEDUA : Tugas pokok, Peranan dan Tanggung Jawab Pengelola, Kepala

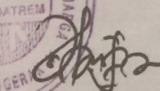
Sekolah dan Tenaga Pendidik serta Tenaga Administrasi pada PAUD CERIA yaitu :

- KETIGA : a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pada masing-masing kelompok anak dalam kegiatan proses belajar mengajar, tugas-tugas tambahan dan administrasi seperti yang tersebut pada Keputusan ini
b. Melakukan Tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab
- KEEMPAT : Yang bersangkutan bersedia dan sanggup menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab
- KELIMA : Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan Pengelola serta membuat laporan Bulanan secara rutin kepada PKK Kelurahan Bukit Batrem berjenjang dan berkala
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Sejak terbitnya Keputusan ini maka segala sesuatunya yang berkenaan dengan administrasi maupun kegiatan lainnya diserahkan kepada Pengelola dan Kepala Sekolah dibawah bimbingan PKK.

Ditetapkan di : D u m a i
Pada Tanggal : 16 November 2019


DINETAHUI :
LURAH

HAFZAN, SmtHK
NIP. 196310281986031007


TP PKK KELURAHAN BUKIT BATREM
KETUA

NISMALETI HAFZAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. TP. PKK Kota Dumai
2. TP. PKK Kecamatan Dumai Timur
3. Lurah Bukit Batrem
4. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN TP PKK KELURAHAN BUKIT BATREM
 Nomor :
 Tanggal : 2009

PENGELOLA				
NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PENDI DIKAN	KET
1	2	3		5
1	NISMALETI	TANJUNG PINANG / 25 NOVEMBER 1971	SLTA	KETUA PKK
2	RITA NORA NST	DUMAI / 29 APRIL 1980	SMK	ANGGOTA PKK

TENAGA PENDIDIK				
NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PENDI DIKAN	KET
1	2	3		5
1	NISMALETI	TANJUNG PINANG / 25 NOVEMBER 1971	SLTA	KEPALA SEKOLAH
2	MURZA HERAWATY	DUMAI / 26 JULI 1977	SLTA	TENAGA PENDIDIK
3	FITRIYANI NENGSIH	DUMAI / 25 NOVEMBER 1985	SLTA	TENAGA PENDIDIK
4	PRIMADONA	DUMAI / 02 MEI 1974	SLTA	TENAGA PENDIDIK
	EKA SUNDARI	DUMAI / 08 AGUSTUS 1983	SLTA	TENAGA PENDIDIK

TENAGA ADMINISTRASI				
NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PENDI DIKAN	KET
1	2	3		5
1	INDRA AZANI SYAFRI	SELAT PANJANG 29 DESEMBER 1987	SMK	TENAGA ADMINISTRASI

Ditetapkan di : D u m a i
 Pada Tanggal : 16 Nopember 2009
 TP PKK KELURAHAN BUKIT BATREM
 KETUA

DIKETAHUI :
 L U R A H

 HAFZAN, SmHK
 NIP. 196310281986031007


 NISMALETI HAFZAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati Telp. (0765) 33335 Fax (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI Nomor : 159 /DISDIK/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI

- MEMBACA** : Surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria Kelurahan Bukit Batrem nomor : 05/PAUD-C/BB-DT/2009 tanggal 02 November 2009 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
6. Keputusan Direktur Jendral pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga, No. KEP-09/E/1982, tanggal 27 Maret 1982, tentang perizinan kursus.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : Ceria |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat | : Jl. Perjuangan |
| Kelurahan / Desa | : Bukit Batrem |
| Kecamatan | : Dumai Timur |
| Kabupaten/Kota | : Dumai |
| Pemilik Penyelenggara | : NISMALETI HAFZAN |

- KEDUA : Izin penyelenggara pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan pra sekolah sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 4. Melengkapi sarana dan ketenagaan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I
Pada Tanggal : 07 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI



H. RUSLI ALHAMIDI
Pembina Utama Muda
NIP.195301011976031005

Tembusan :

1. Walikota Dumai di Dumai
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Ketua Forum PAUD Kota Dumai